



1. **P U T U S A N**

Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

a. **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDDY SUJANA Bin H.M. OMO (Alm).**  
Tempat Lahir : Purwakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 15 Mei 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bongas Kolot RT.002 – RW.001  
Kelurahan Cikadu Kec. Ciibatu Kabupaten  
Purwakarta.  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Cikadu Tahun 2016  
sampai tahun 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024.

Halaman 1 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG  
Halaman 1 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum **ALMAN ADI & ASSOCIATES LAW FIRM**, Advokat/ Pengacara berkedudukan di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana, Lt.2 Jl. PHH.Mustofa No. 70 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, dengan dakwaan, sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu

*Halaman 2 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 2 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dari Tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023, yang dilakukan Terdakwa DEDDY Sujana Bin H. Omo (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) menjabat sebagai Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta** berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/

*Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 3 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 4 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintahan Desa Cikadu berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN A
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787,229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	<b>589.885.513,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<b>575.128.513,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 5 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.757.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<u>2</u>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>442.850.349,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub bidang Kesehatan	<b>103.870.560,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.250.000,00	DDS,PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	

Halaman 6 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 6 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>305.979.789,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.6.99		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>83.500.000,00</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>72.000.000,00</b>	
3.1.99		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH

Halaman 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 7 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.500.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>108.807.480,00</b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>106.807.480,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>302.400.000,00</b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>302.400.000,00</b>	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.527.443.342,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(656.113,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 8 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLU ME	SATUA N		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain - lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>1.521.287.229,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan			130.000.000,00	

Halaman 9 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 9 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		Keuangan dari APBD Provinsi				
	4.3.	Pendapatan Lain - lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.526.787.229,00</b>	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
1.01.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
1.01.02	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.01.02	5.1.2.	Penghasilan			244.860.800,00	

Halaman 10 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 10 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



.		Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.01.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.01.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
1.01.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>			1.296.000,00	PBH
1.01.03	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.01.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.01.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.01.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01.04	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	

Halaman 11 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 11 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1.01.04	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01.04	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01.04	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01.04	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll)			500.000,00	
1.01.04	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01.04	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01.04	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.250.000,00	
1.01.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>ADD, PBP</b>
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
1.01.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum,</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>PBH</b>

Halaman 12 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 12 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		<b>Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)</b>				
1.01.06	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01.06	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.01.06	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
<b>1.01.07</b>		<b>Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW</b>	<b>12</b>		<b>127.200.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.01.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01.07	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
<b>1.01.90</b>		<b>Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat</b>	<b>12</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
<b>1.01.92</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa</b>			<b>4.665.600,00</b>	<b>PBH</b>
1.01.92	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01.92	5.1.3.	Jaminan Sosial			4.665.600,00	

Halaman 13 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 13 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



.		Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.01.92	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.757.000,00	
1.03.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)			4.757.000,00	DDS
1.03.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.03.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			10.000.000,00	
1.05.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)			10.000.000,00	PBP
1.05.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05.07	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05.07	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)			10.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			442.850.349,00	

Halaman 14 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 14 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		DESA				
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
02.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
02.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			38.250.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
2.02.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	

Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 15 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.02.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	
2.02.04	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
2.03.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH
2.03.06	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.03.06	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.03.06	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.03.11		Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/Pe ngerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.03.11	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.03.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.03.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.03.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP

Halaman 16 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 16 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.03.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
2.03.14	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.03.14	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.03.14	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			746.000,00	
2.03.14	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.03.14	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.03.14	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.03.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - bahan Baku / Material			51.314.000,00	
02.06.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>21.000.000,00</b>	
2.06.99		<b>Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>DDS,PBP</b>
2.06.99	5.2.	Belanja Barang			21.000.000,00	

Halaman 17 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 17 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.06.99	5.2.5.	dan Jasa Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.06.99	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			21.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN			83.500.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	
3.01.99		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.01.99	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.01.99	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.03.04	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03.04	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	

Halaman 18 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 18 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3.04.		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.04.02	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LP MD	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.02	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.04.03		Pembinaan PKK	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.03	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04.03	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
3.04.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa	1	Tahun	2.500.000,00	PBH
3.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.807.480,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			106.807.480,00	
4.02.01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	1	Bulan	56.807.480,00	DDS
4.02.01	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	

Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 19 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



4.02.01	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02.01	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
4.02.02		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelola/ kandang)</b>	<b>1</b>	<b>Bulan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.02	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02.02	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.02.02	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
04.03.		<b>Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa</b>			<b>2.000.000,00</b>	
4.03.03		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>PBP</b>
4.03.03	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.03.03	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.03.03	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
05		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>302.400.000,00</b>	
05.03		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>302.400.000,00</b>	
5.03.00		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>302.400.000,00</b>	<b>DDS</b>

Halaman 20 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 20 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



5.03.00	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.527.443.343,00	
		SURPLUS DEFISIT			(656.113,00)	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>50.656.113,00</b>	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>656.113,00</b>	
		<b>SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Bahwa Tim Pelaksana kegiatan berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan		
		Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktur
<b>I.</b>	<b>2. Bidang Pembangunan Desa</b>			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan			
	2.2.04 Penyelenggaraan Desa	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

Halaman 21 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 21 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



	Siaga Kesehatan			
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
II.	<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	4.2. Sub Bidang Peternakan dan Pertanian 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
III.	<b>5. Bidang Penanggulangan bencana, darurat, dan Mendesak Desa</b>			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dilakukan sesuai dengan Alokasi yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

**ANGGARAN BUMDES**

Bahwa Pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu menganggarkan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tahun anggaran 2021 anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SiLPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022. Berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Maret 2022 Pemerintah Desa Cikadu melakukan transfer ke BUMDes Rahayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke BUMDes Rahayu berdasarkan dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022, nomor rekening BUMDES RAHAYU : 0121177315001.

Halaman 22 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 22 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi UNUS sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY Sujana dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan diSaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

## DANA DESA

Bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** dengan rincian yaitu:

*Halaman 23 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 23 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa penyaluran Dana Desa di Kab.Purwakarta dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah :

I. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;
5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;

Halaman 24 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 24 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;

11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;

12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;

13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.

b. Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian Camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;

c. Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang di tunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;

d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;

e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

II. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban

*Halaman 25 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 25 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

III. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.

Bahwa proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian

*Halaman 26 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 26 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti TranSaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;

- Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Dana Desa Tahap II sebesar Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu;

Halaman 27 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 27 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	

- Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	
3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

Bahwa DD I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Halaman 28 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 28 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Koran					Dokumen SPP		
NO	Tanggal Masuk	Jumlah	Tanggal Penarikan	Jumlah	Nomor SPP	Tanggal	Jumlah
1	4/27/2022	75,600,000	4/28/2022	75,600,000	0020/spp/14.2007/2022	4/28/2022	75,600,000
2	4/27/2022	177,142,800	4/28/2022	1,000,000	0021/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
3			4/28/2022	50,560	0022/spp/14.2007/2022	4/28/2022	500,560
4			4/28/2022	2,000,000	0023/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
5			4/28/2022	21,320,000	0024/spp/14.2007/2022	4/28/2022	21,320,000
6			4/28/2022	3,000,000	0025/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
7			4/28/2022	5,000,000	0026/spp/14.2007/2022	4/28/2022	5,000,000
8			4/28/2022	3,000,000	0027/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
9			4/28/2022	1,000,000	0028/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
10			4/28/2022	600,000	0029/spp/14.2007/2022	4/28/2022	600,000
11			4/28/2022	1,250,000	0030/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,250,000
12			4/28/2022	2,000,000	0031/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
13			4/28/2022	7,500,000	0032/spp/14.2007/2022	4/28/2022	7,500,000
14			5/24/2022	50,000,000	0039/spp/14.2007/2022	5/24/2022	50,000,000
15			5/24/2022	56,806,480	0040/spp/14.2007/2022	5/24/2022	56,806,480
16			5/24/2022	7,205,000	0041/spp/14.2007/2022	5/24/2022	7,205,000
17			6/2/2022	5,985,000	0042/spp/14.2007/2022	6/2/2022	5,985,000
18			6/17/2022	4,015,000	0049/spp/14.2007/2022	6/17/2022	4,015,000
19	6/27/2022	75,600,000	6/29/2022	75,600,000	0050/spp/14.2007/2022	6/29/2022	75,600,000
<b>Tahap I</b>		<b>328,342,800</b>		<b>323,382,040</b>			<b>323,382,040</b>
20	8/22/2022	177,142,800	8/26/2022	1,042,199	0063/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,042,199
21			8/26/2022	2,000,000	0064/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
22			8/26/2022	5,000,000	0065/spp/14.2007/2022	8/26/2022	5,000,000
23			8/26/2022	2,000,000	0066/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
24			8/26/2022	1,000,000	0067/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,000,000

Halaman 29 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 29 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



25			8/26/2022	60 0,000	0068/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	600,000
26			8/26/2022	1,250 ,000	0069/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	1,250,000
27			8/26/2022	7,500 ,000	0070/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	7,500,000
28			8/26/2022	80 0,000	0071/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	800,000
29			8/26/2022	2,000 ,000	0072/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	2,000,000
30			8/26/2022	8,000 ,000	0073/spp/14.200 7/2022	8/26/20 22	8,000,000
31	9/12/20 22	75,600,0 00	9/14/2022	75,600 ,000	0089/spp/14.200 7/2022	9/14/20 22	75,600,000
32			10/6/2022	1,375 ,000	0074/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	1,375,000
33			10/6/2022	1,850 ,000	0075/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	1,850,000
34			10/6/2022	500 ,000	0076/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	500,000
35			10/6/2022	15,855,0 00	0077/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	15,855,000
36			10/6/2022	121,875, 000	0078/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	121,875,000
37			10/6/2022	4,050, 000	0079/spp/14.200 7/2022	10/6/20 22	4,050,000
<b>Tahap II</b>		<b>252,742, 800</b>		<b>252,297, 199</b>			<b>252,297,199</b>
38	12/6/20 22	88,571,4 00	12/9/2022	32,276,9 60	0126/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	32,276,960
39			12/9/2022	29,350 ,000	0127/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	29,350,000
40			12/9/2022	7,500 ,000	0128/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	7,500,000
41			12/9/2022	4,000 ,000	0129/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	4,000,000
42			12/9/2022	2,000 ,000	0130/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	2,000,000
43			12/9/2022	40 0,000	0131/spp/14.200 7/2022	12/9/20 22	400,000
44	12/22/2 022	75,600,0 00	12/23/202 2	75,600 ,000	0139/spp/14.200 7/2022	12/23/2 022	75,600,000
<b>Tahap III</b>				<b>151,126, 960</b>			<b>151,126,960</b>
<b>JUMLA H</b>		<b>745,257, 000</b>		<b>726,806, 199</b>			<b>726,806,199</b>

Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas

Halaman 30 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 30 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima

puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bamusdes, lalu Saksi Asep Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi

*Halaman 31 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 31 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022

- **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**

Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

- **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat) sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :

1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

*Halaman 32 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 32 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan

• **Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi / pengelolaan / kandang (Domba)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 33 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



• **Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum)**

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m <sup>3</sup>	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m <sup>3</sup>	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Garpu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

Uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto membayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur uang diatur langsung oleh Terdakwa.

Halaman 34 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 34 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).

## **KEGIATAN BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT**

Bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022. Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan Banprov Pembangunan Tembok

*Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 20,10 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>

Bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian

Halaman 36 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 36 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- b. Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.

Halaman 37 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 37 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Cikadu.

Bahwa Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor :PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan

*Halaman 38 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 38 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KIV 6=(4-5)	SALDO ANGGARAN 7=(3-4)
			PENARIKAN DARI RKD 4	PENGUNAAN RIIL 5		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggunaan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyerahan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan/Jalan Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyerahan Modal BUMDES, Dana Bantuan Provinsi TA.2022 yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 39 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedoman teknis dan terdakwa telah menggunakan sebagian anggaran

keuangan desa tersebut untuk kepentingan dirinya telah bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

**1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:**

**Pasal 26 Ayat (2)**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. menetapkan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**Pasal 29**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

*Halaman 40 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 40 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau

kewajibannya;

d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

**Pasal 75 ayat (1)**

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa.

**2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

**tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:**

*Halaman 41 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 41 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



**Pasal 2**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Pasal 32**

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa

*Halaman 42 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 42 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

#### **Pasal 52**

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

*Halaman 43 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 43 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

**3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

**Pasal 7**

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 24 ayat (3) :**

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

*Halaman 44 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 44 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



**Pasal 27 ayat:**

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

**Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 213 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018**

**Pasal 11**

1. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
  - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
    2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai APBDesa;
    3. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
    4. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampirkan Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
    5. Melampirkan Berita Acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar)

*Halaman 45 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 45 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan;
7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Verifikasi Teknis;
10. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
13. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;

d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

*Halaman 46 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 46 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



2. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
3. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa;
4. Penyusunan surat pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu kepada peraturan perundang – undangan.
5. Penyampaian permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14 :**

1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah melanggar Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 telah melanggar ketentuan Perundang-undangan

*Halaman 47 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 47 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah kami uraikan diatas untuk kepentingan pribadinya dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023. **Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm) selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dari Tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022 atau setidaknya

*Halaman 48 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 48 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Bulan Maret tahun 2022 sampai dengan Bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921.Pemdes/2016 tentang Pengesahan Calon kepala Desa menjadi Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa Periode 2016-2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tanggal 23 November 2016 **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu sebesar **Rp 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023, yang dilakukan Terdakwa DEDDY Sujana Bin H. Omo (Alm) dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 49 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** menjabat sebagai Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/ 2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode 2016 s/d 2022, mempunyai tugas pokok adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 50 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintahan Desa Cikadu berdasarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	Pendapatan		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,-	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.521.287.229,-	
	4.3.	Pendapatan lain-lain	500.000,-	
		Jumlah Pendapatan	1.526.787.229,-	
	5.	BELANJA		
1.		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	<b>589.885.513,00</b>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<b>575.128.513,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	59.000.000,00	ADD,PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	244.860.800,00	ADD,PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.860.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.296.000,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.296.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian, Pakaian Seragam	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.056.113,00	

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 51 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1.1.04	5.3.	Belanja Modal	20.250.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.800.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	127.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban Masyarakat	12.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa	4.665.600,00	PBH
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.757.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.757.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.757.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	PBP
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>442.850.349,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		<b>Sub bidang Kesehatan</b>	<b>103.870.560,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	44.250.000,00	DDS, PBP

Halaman 52 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 52 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		Lansia, Insentif)		
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.620.560,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.620.520,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>305.979.789,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	26.557.829,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	26.557.829,00	
2.3.11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	207.171.960,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	207.171.960,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	72.250.000,00	PBP
2.3.14	5.2.	Belanja barang dan jasa	1.451.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	70.799.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.6.99		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.000.000,00	DDS, PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>83.500.000,00</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>72.000.000,00</b>	
3.1.99		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	72.000.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 53 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.500.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MU) Tingkat Desa	2.500.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>108.807.480,00</u></b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>106.807.480,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	56.807.480,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	56.807.480,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/ Pengelolaan/ Kandang)	50.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBP
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>302.400.000,00</u></b>	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>302.400.000,00</b>	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.527.443.342,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(656.113,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	

Halaman 54 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 54 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		PEMBIAYAAN NETTO	656.113,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bahwa berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Perdes Nomor 9 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain - lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.09.	Lain - lain Pendapatan Asli Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>1.521.287.229,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			745.257.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			181.169.429,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota			181.169.429,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			464.860.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain - lain			500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			500.000,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00	

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 55 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.526.787.229,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
01		BIDANG PENYELENGGAR AAN PEMERINTAH DESA			589.885.513,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			575.128.513,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Tahun	59.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			26.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Tahun	244.860.800,00	ADD, PBP
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			244.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			224.860.800,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			20.000.000,00	
1.01.03.		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan</b>			1.296.000,00	PBH

Halaman 56 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 56 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		Perangkat Desa				
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			1.296.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.296.000,00	
1.01.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			129.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	1	Tahun	68.306.113,00	DLL, PAD, PBH, PBP
101.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.056.113,00	
1.01.04.	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			27.356.113,00	
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.656.113,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorarium Kolektor PBB			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/ Pajak			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.5.90.	Belanja Jasa Transaksi			500.000,00	

Halaman 57 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 57 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		Keuangan (Admin Bank, dll)				
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			20.250.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat			20.250.000,00	
1.01.04.	5.3.2.04.	Belanja Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			20.250.000,00	
<b>1.01.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>51.800.000,00</b>	<b>ADD, PBP</b>
1.01.05.	5.1	Belanja Pegawai			51.800.000,00	
1.01.05	5.1.4.	Tunjangan EPD			51.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01.	Tunjangan kedudukan BPD			46.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			5.000.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan, Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas)</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			6.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW</b>	<b>12</b>		<b>127.200.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			127.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.91.	Belanja Insentif/ Operasional RT / RW			127.200.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Operasional Petugas Ketertiban</b>	<b>12</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>ADD</b>

Halaman 58 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 58 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		<b>Masyarakat</b>				
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.200.000,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa</b>			<b>4.665.600,00</b>	<b>PBH</b>
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			4.665.600,00	
1.01.92.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.665.600,00	
1.01.92.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.665.600,00	
<b>01.03.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>4.757.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>			<b>4.757.000,00</b>	<b>DDS</b>
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.757.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			557.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			557.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.200.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>10.000.000,00</b>	
<b>1.05.07.</b>		<b>Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>PBP</b>

Halaman 59 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 59 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		(Dipilih)				
1.05.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.05.07.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.05.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)			10.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			442.850.349,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			12.000.000,00	
02.01.0 1.		Penyelenggaraa n PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	12.000.000,00	DDS
02.01.0 1.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
02.01.0 1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
02.01.0 1	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			12.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			103.870.560,00	
2.02.02.		Penyelenggaraa n Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	1	Tahun	44.250.000,00	DDS, PBP
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.250.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium			38.250.000,00	

Halaman 60 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 60 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.02.04.		Lainnya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Tahun	59.620.560,00	DDS
2.02.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			59.620.560,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.620.560,00	
2.02.04.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			59.620.560,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			305.979.789,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	1	Bulan	26.557.829,00	PBH
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			26.557.829,00	
2.03.06.	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan baku / Material			26.557.829,00	
2.03.11.		Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan Pemukiman (Dipilih)	1	Bulan	207.171.960,00	DDS
2.03.11.	5.3	Belanja Modal			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan			207.171.960,00	
2.03.11.	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan Sewa Peralatan			207.171.960,00	
2.03.14.		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	1	Bulan	72.250.000,00	PBP

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 61 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2.03.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.451.000,00	
2.03.14	5.2.1	Belanja Barang dan Perlengkapan			1.151.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			405.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			746.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.03.14.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber			300.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			70.799.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan			70.799.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan Upah Tenaga Kerja			18.585.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - bahan Baku / Material			51.314.000,00	
02.06.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>21.000.000,00</b>	
2.06.99.		<b>Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>DDS,PBP</b>
2.06.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
2.06.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.000.000,00	
2.06.99	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan			21.000.000,00	

Halaman 62 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 62 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



03		Internet BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN			83.500.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	
3.01.99.		Lain - lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			72.000.000,00	PBH
3.01.99.	5.2.	Belanja barang dan jasa			72.000.000,00	
3.01.99.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium			72.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa	1	Tahun	5.000.000,00	PBH
3.03.04.	5.2.	Belanja barang dan jasa			5.000.000,00	
3.03.04.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			5.000.000,00	
3.03.04	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut			5.000.000,00	
3.04.		Sub Bidang kelembagaan masyarakat			6.500.000,00	
3.04.02.	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPM D	1	Tahun	2.000.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	

Halaman 63 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 63 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3.04.03		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>PBH</b>
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1	Belanja barang perlengkapan			2.000.000,00	
3.04.03	5.2.1.09	Belanja pakaian dinas/ Seragam/ Atribut			2.000.000,00	
<b>3.04.90.</b>		<b>Pembinaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Desa</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>PBH</b>
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.90.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.500.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>108.807.480,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>106.807.480,00</b>	
<b>4.02.01</b>		<b>Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)</b>	<b>1</b>	<b>Bulan</b>	<b>56.807.480,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.01.	5.3.	Belanja modal			56.807.480,00	
4.02.01.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			56.807.480,00	
4.02.01.	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman			56.807.480,00	
<b>4.02.02.</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi/ pengelolaan/ kandang)</b>	<b>1</b>	<b>Bulan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.02.	5.3.	Belanja modal			50.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.	Belanja modal lainnya			50.000.000,00	
4.02.02.	5.3.9.05.	Belanja modal Hewan			50.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang peningkatan</b>			<b>2.000.000,00</b>	

Halaman 64 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 64 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



		<b>kapasitas aparaturnya Desa</b>				
4.03.03.		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>			2.000.000,00	PBP
4.03.03.	5.2.	Belanja barang dan jasa			2.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94.	Belanja jasa uang pengganti Transport Pelatihan/seminar/bimbingan Teknis			2.000.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>302.400.000,00</b>	
05.03		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>302.400.000,00</b>	
5.03.00.		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>302.400.000,00</b>	<b>DDS</b>
5.03.00.	5.4	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
5.03.00	5.4.1.01.	Belanja tak terduga			302.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.527.443.343,00</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(656.113,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>50.656.113,00</b>	
	6.1	Penerimaan Pembiayaan			50.656.113,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			50.656.113,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00	
	6.2.2	Pengeluaran modal desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal desa			50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>656.113,00</b>	

Halaman 65 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 65 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	
--	--	--	--	--	------	--

Bahwa Tim pelaksana berdasarkan Surat Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor : 141./14/Kep-Des/2022 tentang Penunjukkan Pelaksana Kegiatan/Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 tanggal 4 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tim Pelaksana Kegiatan		
		Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Struktur
<b>I.</b>	<b>2. Bidang Pembangunan Desa</b>			
	2.2 Sub Bidang Kesehatan 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
<b>II.</b>	<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	4.2.Sub Bidang Peternakan dan Pertanian 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Amid Haerudin	Ketua	Kasi Kesejahteraan
<b>III.</b>	<b>5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat, dan Mendesak Desa</b>			
	5.3.1 Sub Bidang Keadaan Mendesak 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak	Entin Gartini	Ketua	Kasi Pelayanan

Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dilakukan sesuai dengan Alokasi yang telah di rencanakan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

### ANGGARAN BUMDES

Bahwa Pada tahun anggaran 2021 pemerintah desa Cikadu menganggarkan untuk penyertaan modal BUMDes sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun pada tahun anggaran 2021 anggaran tersebut hanya direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2021, sedangkan sisanya

Halaman 66 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 66 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi SiLPA tahun 2021 dan masuk dalam anggaran tahun 2022. Berdasarkan rekening koran pada tanggal 21 Maret 2022 Pemerintah Desa Cikadu melakukan transfer ke BUMDes Rahayu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2022 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer ke BUMDes Rahayu berdasarkan dokumen Tanda Bukti Pengeluaran Uang Pemerintahan Desa Cikadu Nomor : 00016/KWT/14.2007/2022 tanggal 21 Maret 2022, nomor rekening BUMDES RAHAYU : 0121177315001.

Bahwa untuk penyertaan modal BUMDes telah dilakukan transfer dari rekening pemerintah desa Cikadu ke rekening BUMDes Rahayu bank BJB dan uang tersebut sudah ditarik dari rekening BUMDes oleh ketua BUMDes Rahayu yaitu Saksi UNUS sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas perintah Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Unus kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak diberitahukan oleh Terdakwa digunakan untuk apa, dan untuk penyerahan uang tersebut ada bukti penyerahan yang ditandatangani oleh Saksi Unus selaku Ketua BUMDes dan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu DEDDY Sujana dengan berita acara nomor 06/BumdesRahayu/III/2022 antara Ketua BUMDes Rahayu dengan Terdakwa, dan diSaksikan oleh Bendahara BUMDes yaitu Yeyet Karolina, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya.

## **DANA DESA**

Bahwa pada Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember besaran Dana Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp. 745.257.000,- (Tujuh Ratus Empat

*Halaman 67 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 67 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cikadu TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Desa Nomor 09 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2022, tanggal 31 Desember 2021 dan yang disimpan kedalam rekening Pemerintah Desa Cikadu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** dengan rincian yaitu:

Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa penyaluran Dana Desa di Kab.Purwakarta dilakukan dengan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah :

I. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan Dana Desa dari APBN Tahap 1 dari Kepala Desa;
2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahap I sesuai APBDesa;
3. Anggaran kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
4. Untuk kegiatan fisik konstruksi dilampirkan gambar rencana dan foto nol persen;

*Halaman 68 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 68 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



5. Melampirkan berita acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar);
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
9. Surat Penunjukan Verifikasi Teknis;
10. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
13. Hasil Verifikasi Tim Kecamatan.

b. Berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;

c. Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta yang di tunjuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta;

*Halaman 69 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 69 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purwakarta berdasarkan hasil Verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi kelengkapan administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Badan keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta;

e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

II. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

III. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III dilakukan dengan mekanisme yang sama disertai surat pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa yang di terima sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Bahwa proses pencairan Dana Desa tahap I, II dan III TA. 2022 dilakukan dengan cara dimana proses Pencairannya adalah Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu melakukan pengecekan terlebih dahulu di Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melaporkan kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati

*Halaman 70 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 70 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, setelah diambil Uang Pencairan DD di Bank BJB, kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan DD tersebut ke Kantor Desa dan menyerahkan pada Terdakwa di Saksikan Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu.

Bahwa proses Pencairannya Saksi Omi Hayati selaku Bendahara melakukan pengecekan pada Bank BJB Cabang Campaka Purwakarta No Rek Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan No Rek **0012502168100** apakah sudah masuk uang atau belum, kemudian Saksi Omi Hayati melapor kepada Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa Cikadu dan Saksi Agus Muslim memerintahkan Saksi Omi Hayati untuk mencairkan sesuai kegiatan, kemudian Saksi Omi Hayati mengisi Cek Giro, menandatangani dan meminta tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu, dan Terdakwa lebih sering memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu mengambil sendiri uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 dan menandatangani Bukti TranSaksi, setelah diambil uang Pencairan Dana Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 di Bank BJB kemudian Saksi Omi Hayati membawa Uang Pencairan Dana Desa tersebut ke Kantor Desa Cikadu dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Saksikan oleh Saksi Entin Gartini selaku Kasi Pelayanan Desa Cikadu. Seluruh Dana Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta masuk ke rekening Pemerintah Desa Cikadu dengan nomor rekening 0012502168100 cabang 0751-KCP-Campaka Purwakarta dalam 3 (tiga) tahap dengan uraian sebagai berikut ;

*Halaman 71 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 71 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 323.383.040,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	BLT Bulan Januari sd Juni 2022	Rp. 151.200.000,-	
2.	Honor IDM	Rp. 5.985.000,-	
3.	Honor Profile	Rp. 4.015.000,-	
4.	Internet	Rp. 7.205.000,-	
5.	Ketahanan Pangan	Rp. 106.807.480,-	

- Dana Desa Tahap II sebesar Rp.252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu ;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	ATK PPKM	Rp. 1.000.000,-	
2.	Honor PPKM	Rp. 700.000,-	
3.	Mamin PPKM	Rp. 2.000.000,-	
4.	Sewa Tenda	Rp. 7.205.000,-	
5.	Sembako	Rp. 1.250.000,-	
6.	PMT Posyandu	Rp. 2.000.000,-	
7.	Honor Kader	Rp. 7.500.000,-	
8.	Honor Pokja	Rp. 800.000,-	
9.	Honor Guru Ngaji	Rp. 8.000.000,-	
10.	BLT Bulan Juli s.d September	Rp. 75.600.000,-	
11.	Fisik	Rp. 145.455.000	

- Dana Desa Tahap III sebesar Rp. 75.526.960,- (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian yaitu;

No	Nama Kegiatan	Nilai	Ket
1.	Guru Ngaji	Rp. 4.000.000,-	
2.	Posyandu dan PMT	Rp. 9.500.000,-	

Halaman 72 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 72 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pokja	Rp. 400.000,-	
4.	TP Padat Karya	Rp. 32.726.000,-	
5.	BLT 3 Bln	Rp. 75.600.000,-	

Bahwa DD I (Rp. 323.383.040,-) dicairkan sebanyak 7 kali, yaitu :

- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.
- Tanggal 28 April 2022 Sebesar Rp. 48.170.560,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 7.205.000,-.
- Tanggal 25 Mei 2022 Sebesar Rp. 106.807.480,-.
- Tanggal 02 Juni 2022 Sebesar Rp. 5.985.000,-.
- Tanggal 16 Juni 2022 Sebesar Rp. 4.015.000,-.
- Tanggal 29 Juni 2022 Sebesar Rp. 75.600.000,-.

Rekening Koran					Dokumen SPP		
NO	Tanggal Masuk	Jumlah	Tanggal Penarikan	Jumlah	Nomor SPP	Tanggal	Jumlah
1	4/27/2022	75,600,000	4/28/2022	75,600,000	0020/spp/14.2007/2022	4/28/2022	75,600,000
2	4/27/2022	177,142,800	4/28/2022	1,000,000	0021/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
3			4/28/2022	50,0560	0022/spp/14.2007/2022	4/28/2022	500,560
4			4/28/2022	2,000,000	0023/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
5			4/28/2022	21,320,000	0024/spp/14.2007/2022	4/28/2022	21,320,000
6			4/28/2022	3,000,000	0025/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
7			4/28/2022	5,000,000	0026/spp/14.2007/2022	4/28/2022	5,000,000
8			4/28/2022	3,000,000	0027/spp/14.2007/2022	4/28/2022	3,000,000
9			4/28/2022	1,000,000	0028/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,000,000
10			4/28/2022	600,000	0029/spp/14.2007/2022	4/28/2022	600,000
11			4/28/2022	1,250,000	0030/spp/14.2007/2022	4/28/2022	1,250,000
12			4/28/2022	2,000,000	0031/spp/14.2007/2022	4/28/2022	2,000,000
13			4/28/2022	7,500,000	0032/spp/14.2007/2022	4/28/2022	7,500,000

Halaman 73 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 73 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14			5/24/2022	50,000,000	0039/spp/14.2007/2022	5/24/2022	50,000,000
15			5/24/2022	56,806,480	0040/spp/14.2007/2022	5/24/2022	56,806,480
16			5/24/2022	7,205,000	0041/spp/14.2007/2022	5/24/2022	7,205,000
17			6/2/2022	5,985,000	0042/spp/14.2007/2022	6/2/2022	5,985,000
18			6/17/2022	4,015,000	0049/spp/14.2007/2022	6/17/2022	4,015,000
19	6/27/2022	75,600,000	6/29/2022	75,600,000	0050/spp/14.2007/2022	6/29/2022	75,600,000
<b>Tahap I</b>		<b>328,342,800</b>		<b>323,382,040</b>			<b>323,382,040</b>
20	8/22/2022	177,142,800	8/26/2022	1,042,199	0063/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,042,199
21			8/26/2022	2,000,000	0064/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
22			8/26/2022	5,000,000	0065/spp/14.2007/2022	8/26/2022	5,000,000
23			8/26/2022	2,000,000	0066/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
24			8/26/2022	1,000,000	0067/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,000,000
25			8/26/2022	600,000	0068/spp/14.2007/2022	8/26/2022	600,000
26			8/26/2022	1,250,000	0069/spp/14.2007/2022	8/26/2022	1,250,000
27			8/26/2022	7,500,000	0070/spp/14.2007/2022	8/26/2022	7,500,000
28			8/26/2022	800,000	0071/spp/14.2007/2022	8/26/2022	800,000
29			8/26/2022	2,000,000	0072/spp/14.2007/2022	8/26/2022	2,000,000
30			8/26/2022	8,000,000	0073/spp/14.2007/2022	8/26/2022	8,000,000
31	9/12/2022	75,600,000	9/14/2022	75,600,000	0089/spp/14.2007/2022	9/14/2022	75,600,000
32			10/6/2022	1,375,000	0074/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,375,000
33			10/6/2022	1,850,000	0075/spp/14.2007/2022	10/6/2022	1,850,000
34			10/6/2022	500,000	0076/spp/14.2007/2022	10/6/2022	500,000
35			10/6/2022	15,855,000	0077/spp/14.2007/2022	10/6/2022	15,855,000
36			10/6/2022	121,875,000	0078/spp/14.2007/2022	10/6/2022	121,875,000
37			10/6/2022	4,050,000	0079/spp/14.2007/2022	10/6/2022	4,050,000
<b>Tahap II</b>		<b>252,742,800</b>		<b>252,297,199</b>			<b>252,297,199</b>

Halaman 74 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 74 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



38	12/6/2022	88,571,400	12/9/2022	32,276,960	0126/spp/14.2007/2022	12/9/2022	32,276,960
39			12/9/2022	29,350,000	0127/spp/14.2007/2022	12/9/2022	29,350,000
40			12/9/2022	7,500,000	0128/spp/14.2007/2022	12/9/2022	7,500,000
41			12/9/2022	4,000,000	0129/spp/14.2007/2022	12/9/2022	4,000,000
42			12/9/2022	2,000,000	0130/spp/14.2007/2022	12/9/2022	2,000,000
43			12/9/2022	400,000	0131/spp/14.2007/2022	12/9/2022	400,000
44	12/22/2022	75,600,000	12/23/2022	75,600,000	0139/spp/14.2007/2022	12/23/2022	75,600,000
Tahap III				151,126,960			151,126,960
JUMLAH		745,257,000		726,806,199			726,806,199

Total anggaran dana desa yang masuk ke rekening kas Desa Cikadu sebesar Rp. 745.257.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Realisasi penarikan dari rekening kas desa sebesar Rp. 726.806.199,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus enam ribu seratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) sehingga terdapat saldo di rekening kas Desa Cikadu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 18.450.801,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus satu rupiah) saldo tersebut merupakan saldo atas 4 (empat) kegiatan yang tidak direalisasikan seluruhnya yaitu Penyelenggaraan Posyandu Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman, Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bahwa untuk pelaksanaannya semua kegiatan Dana Desa Tahap III uang disimpan oleh Saksi Asep Sukma selaku Pj Kepala Desa Cikadu yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bamusdes, lalu Saksi Asep

Halaman 75 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 75 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Sukma yang membayarkan seperti ke Toko, dan Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Agus Muslim selaku Sekretaris Desa untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan setelah itu Saksi Asep Sukma memerintahkan Saksi Omi Hayati menandatangani semua yang ada dalam LPJ tersebut seperti SPP, Bukti Pencairan SPP, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Nota Pembayaran, dimana saat Saksi Omi Hayati tandatangan sudah ada tandatangan rekanan, jadi semuanya ditandatangani oleh Saksi Omi Hayati tanggal 30 Desember 2022

- **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**

Bahwa untuk kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 51.562.759,- (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 59.621.560,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga terdapat saldo anggaran sebesar Rp. 8.058.801,- (delapan juta lima puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) atau 86,48%, namun kegiatan tersebut setelah dilakukan analisa berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam SPJ, bukti tersebut adalah bukti tidak senyatanya, kemudian atas bukti tersebut dilakukan konfirmasi kepada Bendahara, Sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Cikadu, diakui bahwa bukti tersebut hanya untuk pemenuhan SPJ.

- **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (Traktor)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan (pertanian masyarakat)

Halaman 76 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 76 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



sebesar Rp56.806.480,- dari total anggaran sebesar Rp56.806.480,- (lima puluh enam juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut berdasarkan RAB digunakan untuk :

1. Belanja Perlengkapan sebesar Rp. 756.480,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
2. Belanja Jasa Honorarium sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja Bibit Tanaman sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
4. Belanja Modal Mesin (Traktor) sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)

Belanja tersebut secara administrasi telah dipertanggungjawabkan, namun berdasarkan fakta bahwa belanja tersebut tidak pernah dibelanjakan

• **Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/ kandang (Domba)**

Bahwa untuk kegiatan Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang (Domba) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari total anggaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Dari anggaran tersebut salah satunya berdasarkan RAB digunakan untuk pembelian Domba sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan bahwa domba berjumlah 20 ekor yang terdiri dari 18 ekor betina dan 2 ekor Jantan. Seharusnya berdasarkan RAB jumlah domba Jantan berjumlah 3 ekor dan jumlah betina berjumlah 17 ekor dengan masing-masing harga

*Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 77 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



domba betina Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan domba jantan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembelian domba berdasarkan bukti sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

• **Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum)**

Bahwa untuk kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Jalan Pemakaman Umum) sebesar Rp. 174.855.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 174.895.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98% yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Cipto untuk membelanjakan barang material berupa;

No	Nama Item	Volume	Harga	Keterangan
1.	Batu Belah	20m <sup>2</sup>	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
2.	Pasir Pasang	20m <sup>3</sup>	Rp. 7.500.000,-	Pesan Saman pemilik truk di desa Sukatani
3.	Semen 40kg	100 sak	Rp. 5.000.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
4.	Sekop	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
5.	Cangkul	2 buah	Rp. 100.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur
6.	Garpu tanah	2 buah	Rp. 200.000,-	Beli dari TB. Mancur di Desa Cipancur

Uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Cipto, dan Saksi Cipto membayarkannya kepada pemilik toko secara tunai. Dan pekerja kegiatan tersebut ada 10 orang, untuk 10 hari kerja, dengan upah per tukang dan kenek Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, sehingga untuk 10 HOK (Hari Orang Kerja) senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang menyediakan pekerja adalah Terdakwa

Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 78 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



selaku Kepala Desa Cikadu. Terkait kegiatan tersebut diarahkan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu seperti yang mengatur uang diatur langsung oleh Terdakwa.

Pembangunan jalan pemakaman umum secara fisik telah selesai dilaksanakan kemudian atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 63,13 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp. 74.415.750,10,- (tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (jalan pemakaman umum) sebesar Rp. 171.130.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga kekurangan untuk pembangunan fisik konstruksi sebesar Rp. 96.714.249,90,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh sen).

## **KEGIATAN BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT**

Bahwa Pada tahun anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu mendapatkan anggaran bantuan keuangan dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Anggaran yang digunakan telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 006/PMD.06.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2022. Dari anggaran tersebut sebesar Rp. 72.250.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan

*Halaman 79 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 79 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,selokan dll) (Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pekerjaan tersebut untuk Kegiatan Banprov Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) TA 2022 dari Pagu Anggaran Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Cipto untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim ahli dari PUTR dengan laporan hasil pemeriksaan nomor : AR.01.01/04/SDA/IV/2023, hasil volume terpasang berdasarkan hasil pemeriksaan 20,10 M<sup>3</sup> dengan biaya sebesar Rp. 19.913.673,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) bahwa biaya untuk pembangunan fisik konstruksi atas kegiatan tersebut (TPT) sebesar Rp. 69.899.000,- (enam puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Bahwa Belanja Bantuan Provinsi telah dilaksanakan dan telah dipertanggungjawabkan dengan uraian sebagai berikut :

No 1	Uraian 2	Anggaran 3	Realisasi 4
1	Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000
2	Tunjangan Bamusdes	5.000.000	5.000.000
3	Peningkatan Kapasitas Bamusdes	2.000.000	2.000.000
4	Penyelenggaraan Posyandu (MKn Tambahan PMT Honor)	9.750.000	9.750.000
5	Pembangunan TPT Jalan Rt010/004	72.250.000	72.250.000
6	Pemeliharaan Kantor Desa	10.000.000	10.000.000
7	Pengadaan Kuota Internet Sapawarga	3.000.000	3.000.000
8	Conten Billboard	3.000.000	3.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>130.000.000</b>	<b>130.000.000</b>

Bahwa Dana Bantuan Provinsi setelah dilakukan pencairan oleh bendahara yaitu Saksi Omi Hayati ke Bank BJB Cabang Campaka dengan Nomor rekening 0012502168100 dan disimpan oleh Terdakwa kemudian

Halaman 80 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 80 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga yang melaksanakan transaksi pembelian dan pembayarannya.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu pada TA. 2022 telah memerintahkan Saksi Omi Hayati selaku Bendahara Desa Cikadu untuk mencairkan Anggaran Keuangan Desa yang tidak sesuai peruntukannya, sebagai berikut :

- a. Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Tahap I sejumlah Rp. 323.383.040,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah), Tahap II sejumlah Rp. 252.205.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), Tahap III sejumlah Rp. 151.126.960,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan Dana Desa Cikadu Pada Tahun Anggaran 2022 yaitu Rp. 726.715.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- b. Bantuan Provinsi (Banprov) yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang semuanya sudah di cairkan.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBHP) sebesar Rp. 72.913.556,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Bahwa pada TA. 2022 Total yang masuk ke Rekening Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta sebesar Rp. 980.342.108,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus delapan rupiah) dan sisa Saldo akhir Tahun Rp. 18.634.417,- (delapan belas juta yang menjadi Silpa, dimana Rp. 961.707.691 sudah di Cairkan dan yang menyimpan adalah Terdakwa yaitu sebagai Kepala Desa Cikadu.

*Halaman 81 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 81 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Inspektur Inspektorat Daerah (Irda) Pemkab Purwakarta mengeluarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor:PW.02.01/1703/Inspt/2023 tanggal 30 November 2023, untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBDes Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Provinsi Tahun 2022 Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta dengan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan temuan nilai Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 sebesar Rp.299.797.043,-(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN	REALISASI		KN	SALDO ANGGARAN
			PENARIKAN DARI RKD	PENGGUNAAN RIIL		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7=(3-4)
1	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-
2	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	12,000,000	12,000,000	12,000,000	-	-
3	Penyelenggaraan Pos Yandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34,500,000	29,700,000	29,700,000	-	4,800,000
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59,621,560	51,562,759	-	51,562,759	8,058,801
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12,757,000	7,205,000	7,205,000	-	5,552,000
6	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeblaaan/penggilingan (Traktor)	56,806,480	56,806,480	-	56,806,480	-
7	Peningkatan produksi Peternakan (alat produksi/pengeblaaan/kandang (Domba)	50,000,000	50,000,000	48,050,000	1,950,000	-
8	Penanganan Keadaan Mendesak	302,400,000	302,400,000	302,400,000	-	-
9	Penyertaan Modal BUMDesa	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Banprop)	72,250,000	72,250,000	22,264,673	49,985,327	-
11	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan/ Jaln Lingkungan Permukiman	174,895,000	174,855,000	78,140,750	96,714,250	40,000
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	32,276,960	32,276,960	32,276,960	-	-
13	Pembayaran Pajak				(7,221,773)	-
JUMLAH		867,507,000	849,056,199	542,037,383	299,797,043	18,450,801

Halaman 82 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 82 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan Dana Desa, Dana Bantuan Penyertaan Modal BUMDES, Dana Bantuan Provinsi TA.2022 yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan maupun pedoman teknis dan terdakwa telah menggunakan Sebagian keuangan anggaran desa tersebut untuk kepentingan dirinya telah melampaui kewenangannya selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

**4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:**

**Pasal 26 Ayat (2)**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. menetapkan Peraturan Desa;
- c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**Pasal 29**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

**Pasal 75 ayat (1)**

*Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 83 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

**5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:**

**Pasal 2**

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**Pasal 32**

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

**Pasal 41**

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

*Halaman 84 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 84 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

**Pasal 52**

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

*Halaman 85 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 85 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



(2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

**6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :**

**Pasal 7**

- 1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- 2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 24 ayat (3) :**

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

**Pasal 27 ayat:**

- 1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

*Halaman 86 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 86 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



**Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 213 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018**

**Pasal 11**

1. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I;
2. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa sesuai APBDesa;
3. Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana setiap tahap;
4. Untuk Kegiatan Fisik Konstruksi dilampirkan Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
5. Melampirkan Berita Acara Verifikasi Teknis (Rencana Anggaran Belanja dan Gambar)
6. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan;
7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
8. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Verifikasi Teknis;
10. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;

*Halaman 87 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 87 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



11. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
12. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
13. Hasil verifikasi tim kecamatan.

b. Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;

c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;

d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.

2. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

3. Penyaluran Dana Desa untuk Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mekanisme yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang diterima

*Halaman 88 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 88 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa;

4. Penyusunan surat pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu kepada peraturan perundang – undangan.

5. Penyampaian permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 14 :**

1. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah melanggar Peraturan Perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022 telah melampaui dan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta TA. 2022 sebagaimana ketentuan Perundang-undangan dalam UU No. 4 tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah kami uraikan diatas untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp. 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

*Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 89 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 No : PW.03.02/1787/Inspt-Irbansus/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 30/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

*Halaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2) Pidana Pokok:

Pidana Penjara terhadap Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** selama **5 tahun**

Denda : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi kurungan 5 (lima) bulan.

Uang Pengganti : Uang Pengganti sebesar 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)**. Dalam hal Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti, atau dalam hal Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana Penjara selama 2 tahun 9 bulan.

## 3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun

Halaman 91 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 91 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Bulan Januari 2022**

2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Bulan Februari 2022**

3. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Bulan Maret 2022**

4. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Bulan April 2022**

5. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

**Bulan Mei 2022**

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

*Halaman 92 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 92 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



## **Bulan Juni 2022**

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

## **Bulan Juli 2022**

8. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

## **Bulan Agustus 2022**

9. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

## **Bulan September 2022**

10. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

## **Bulan Oktober 2022**

11. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

## **Bulan November 2022**

12. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana

*Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 93 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Desember 2022**

**13.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Januari Tahun 2022**

**14.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Februari Tahun 2022**

**15.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Maret Tahun 2022**

**16.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan April Tahun 2022**

**17.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Mei Tahun 2022**

**18.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juni Tahun 2022**

**19.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juli Tahun 2022**

**20.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Agustus Tahun 2022**

**21.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan September Tahun 2022**

**22.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi

*Halaman 94 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 94 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Oktober Tahun 2022**

**23.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif

Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan November Tahun 2022**

**24.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif

Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Desember Tahun 2022**

**25.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022

**26.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022

**27.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022

**28.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/Kep.01-Kades//2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun 2022

**29.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

**30.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/16/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

**31.** 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor : 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Desa Cikadu Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

**32.** 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cikadu Tahun

*Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Anggaran 2022

33. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (DBHR) Tahun Anggaran 2022

34. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa

35. 1 (satu) Bundel Berkas Kelengkapan Permohonan Pencairan

Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.**

**Agus Muslim.**

36. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Keuangan Dan Realisasi Fisik Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

37. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri.**

**Yayah Rodiah Kartobi**

38. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 791 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

39. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 794 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

40. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1088 / Pemdes / 2022 Tanggal 23 Juni 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

41. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1340 / Pemdes / 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

*Halaman 96 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 96 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



42. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1465 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 September 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
43. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 2030 / Pemdes / 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
44. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1954 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.
45. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Cikadu
46. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 142/Kep.192-DPMD/2022 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta Untuk Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa
47. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2016/2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta
48. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 263 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Purwakarta TA. 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Nono Juhana.**

49. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022

*Halaman 97 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 97 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma.**

**50.** 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.320-Inspektorat/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Purwakarta

**51.** 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Monev: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta nomor: PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 Tanggal 20 Desember 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat.**

**52.** 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Milik Usaha Desa

**53.** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Rahayu Cikadu Tahun 2022

**54.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/11/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

**55.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/13/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.**

**Unus.**

**56.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/08/Kades/II/2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Periode Tahun 2019-2023

**57.** 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor 141.1/17/Kep-Kades/II/2022 Tentang Penunjukan Nama Dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

*Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 98 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.**

**Cipto**

**58.** 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 188/35/kep-des/2007/2022

**59.** 1 (satu) bundel surat keputusan bupati purwakarta nomor: 141.2/kep.192-DPMD/2019 tentang pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa periode 2013-2019 dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa periode 2019-2025

**60.** 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset dan petugas/pengurus aset desa

**61.** 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 141/07/kades/1/2022 tentang pembentukan kader posyandu desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta kepala desa cikadu

**62.** 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 31 tahun 2022 tentang pembentukan tim inventaris aset desa

**63.** 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan teknis untuk Pemerintahan Desa. Nomor 2278/PMD.05.03/PPD

**64.** 1 (satu) lembar surat hasil temuan Monev Dana Desa Tahun 2022. Nomor 141.1/16/pem

**65.** 1 (satu) bundel surat keterangan Kecamatan Cibatu Desa Cikadu. Nomor 45.3/01/2007/II/2022

**66.** 1 (satu) bundel Tentang penetapan besaran honorium tim verifikasi kegiatan pembangunan tembok penahan tanah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/kep. Kades./2022

**67.** 1 (satu) bundel Tentang penunjukan tim kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/15/kep-Des/2022

**68.** 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu. Nomor : 16/2007/2019

*Halaman 99 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 99 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 1 (satu) bundel surat pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Kp. Babakan jati RT 010/004. Nomor: 01/2007/IX/2022
70. 1 (satu) bundel tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nomor 0080/SPP/14.2007/2022
71. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) Tahun 2022
72. 1 (satu) bundel peraturan desa cikadu nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022. Dan peraturan desa cikadu Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022
73. 1 (satu) bundel laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa Tahun Anggaran 2022
- Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma.**
74. 1 (satu) bundel dokumen internet sapa warga desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
75. 1 (satu) bundel dokumen peningkatan kapasitas bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
76. 1 (satu) bundel dokumen tunjangan bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
77. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2022
78. 1 (satu) bundel surat pernyataan perubahan anggaran bantuan keuangan kepada desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2022 nomo: 01/desa-cikadu/2022
79. 1 (satu) bundel surat rincian anggran biaya (RAB) bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggran 2022
80. 1 (satu) bundel surat mutasi rekening no rek: 0012502168100
81. 1 (satu) bundel surat buku kas umum pemerintah desa cikadu tahun anggran 2022
82. 1 (satu) bundel surat penjabaran anggaran pendapatan dan

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 100 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



belanja desa cikadu tahun anggaran 2022

**83.** 1 (satu) bundel surat pembentukan kelompok kerja operasional pelayanan terpadu (pokjanal posyandu) nomor: 141/08/kep-des/4 2007/2022

**84.** 1 (satu) bundel surat peraturan kelapa desa cikadu nomor 09 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggaran 2022

**85.** 1 (satu) bundel surat peraturan desa cikadu nomor 08 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggaran 2022

**86.** 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 27/kep. 141.1/XII/2021 tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) tahun 2022

**87.** 1 (satu) bundel surat rencana anggaran biaya (RAB) pemerintahan desa cikadu kecamatan cibatu tahu anggaran 2022

**88.** 1 (satu) lembar surat nomor: 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan provinsi jawa barat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggaran 2022

**89.** 1 (satu) lembar surat data pengumuman dan penyetoran pajak desa cikadu

**90.** 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor: 141.1/kep. 20 Kades/2021 Tentang pembentukan tim perumus perubahan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun 2022

**91.** 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu Nomor : 14.2007 2011

**92.** 1 (satu) lembar surat permohonan data realisasi fisik bantuan keuangan Provinsi T.A. 2022 smpai dengan Triwulan III. Nomor 6076/KU.10/BUMDINVESADBANG

**93.** 1 (satu) Operasional posyandu dan pokja posyandu. Nomor 0084/SPP/14.2007/2022

**94.** 1 (satu) bundel conten billboard. Nomor 0082/SPP/14.2007/2022

**95.** 1 (satu) bundel pemeliharaan kantor desa KP. Bongkas Kolot RT 008/003

*Halaman 101 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 101 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri.

**Omi Hayati.**

96. 1 (satu) lembar contoh Nota Purwakarta Diesel

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.

**Jonathan.**

97. 1 (satu) bundel peraturan Desa Cikadu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu Tahun Anggaran 2022

98. 1 (satu) bundel perturan kepala Desa Cikadu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022

99. 1 (satu) bundel (APDBes) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Nomor 8 tahun 2021 Tahun Anggaran 2022

100. 1 (satu) bundel dokumen laporan realisasi APBDesa, anggaran desa, anggaran desa Perkegiatan, anggaran semesteran, APBDes semesteran, kekayaan milik Desa, penggunaan Dana Desa, penyerapan Dana Desa PMK 225

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr.

**Agus Muslim.**

101. 1 (satu) bundel laporan hasil Monev: laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan kepala desa cikadu kecamatan cikadu kabupaten purwakarta. Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban III/2022;

102. 1 (satu) bundel laporan hasil audit investigasi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi pada desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023;

Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir.

**Nurhidayat**

4) Membebani Terdakwa **DEDDY SUJANA Bin H. Omo (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

*Halaman 102 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 102 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Agustus 2024 perkara Nomor 43/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deddy Sujana Bin H.M.Omo (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah **Rp 299.797.043,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

*Halaman 103 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 103 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Januari 2022**
  2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Februari 2022**
  3. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Maret 2022**
  4. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan April 2022**
  5. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa,

Halaman 104 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 104 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Mei 2022**

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juni 2022**

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Juli 2022**

8. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Agustus 2022**

9. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan September 2022**

10. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga

*Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 105 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Oktober 2022**

**11.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan November 2022**

**12.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Tetap Untuk Kepala Desa Dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Insentif Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Dan Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Bulan Desember 2022**

**13.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Januari Tahun 2022**

**14.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Februari Tahun 2022**

**15.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Maret Tahun 2022**

**16.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan April Tahun 2022**

**17.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Mei Tahun 2022**

**18.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juni Tahun 2022**

**19.** 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi

*Halaman 106 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 106 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Juli Tahun 2022**

20. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Agustus Tahun 2022**

21. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan September Tahun 2022**

22. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Oktober Tahun 2022**

23. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan November Tahun 2022**

24. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPR) Untuk Keperluan Insentif Anggota Perlindungan Masyarakat **Bulan Desember Tahun 2022**

25. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022

26. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022

27. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022

28. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/Kep.01-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun 2022

29. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/15/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

30. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141.1/16/Kep-Desa/2007/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Pengelola

*Halaman 107 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 107 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu  
Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2022

31. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor : 4 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2022 Dan Peraturan Desa Cikadu Nomor : 5 Tahun 2022  
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2022

32. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 08 Tahun  
2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cikadu Tahun  
Anggaran 2022

33. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil  
Pajak Dan Retribusi Daerah (DBHR) Tahun Anggaran 2022

34. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa

35. 1 (satu) Bundel Berkas Kelengkapan Permohonan Pencairan  
Alokasi Dana Desa Untuk Keperluan Penghasilan Kepala Desa,  
Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Pengurus Badan  
Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Warga dan Insentif Rukun  
Tetangga dan Operasional Petugas Kemanan dan Ketertiban Masyarakat  
Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus  
Muslim.**

36. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Keuangan Dan Realisasi Fisik  
Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten  
Purwakarta

37. 1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan  
Keuangan Kepada Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
Tahun Anggaran 2022 Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri.  
Yayah Rodiah Kartobi.**

38. 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 791 / Pemdes  
/ 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur

*Halaman 108 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 108 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**39.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 794 / Pemdes / 2022 Tanggal 25 April 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA Penyalur

DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**40.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1088 / Pemdes / 2022 Tanggal 23 Juni 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku KPA

Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**41.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1340 / Pemdes / 2022 Tanggal 16 Agustus 2022 Kepada Kepala Badan

Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**42.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1465 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 September 2022 Kepada Kepala KPPN

Selaku KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**43.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 2030 / Pemdes / 2022 Tanggal 15 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku

KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**44.** 1 (satu) Berkas Surat Pengantar Nomor : KU.II.06 / 1954 / Pemdes / 2022 Tanggal 05 Desember 2022 Kepada Kepala KPPN Selaku

KPA Penyalur DAK Fisik Dan Dana Desa dari Kepala DPMD Kab. Purwakarta.

**45.** 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa cikadu Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (PKM) Bantuan

Langusng Tunai (BLT) Dana Desa Di Desa Cikadu

**46.** 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 142/Kep.192-DPMD/2022 Tentang Penunjukan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purwakarta Untuk Penandatanganan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Dana Desa

**47.** 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.921-Pemdes/2016 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa

Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun 2016/2022 Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta

*Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 109 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



48. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 263 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Purwakarta TA. 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Nono Juhana.**

49. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma.**

50. 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.320-Inspektorat/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Purwakarta

51. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Monev: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Cikadu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta nomor: PW.02.02/1552/Inspt-Irban II/2022 Tanggal 20 Desember 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat.**

52. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Cikadu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Milik Usaha Desa

53. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bumdes Rahayau Cikadu Tahun 2022

54. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/11/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

55. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 141/13/SK-Kades/II/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Operasional dan Pengawas Bum Desa Rahayu

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Unus.**

56. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor :

*Halaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 110 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



141/08/Kades//2019 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta Periode Tahun 2019-2023

57. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor 141.1/17/Kep-Kades//2022 Tentang Penunjukan Nama Dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Dana Desa Dari APBN Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Cipto.**

58. 1 (satu) set Keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor : 188/35/kep-des/2007/2022

59. 1 (satu) bundel surat keputusan bupati purwakarta nomor: 141.2/kep.192-DPMD/2019 tentang pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa periode 2013-2019 dan peresmian anggota badan permusyawaratan desa periode 2019-2025

60. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, pembantu pengelolaan aset dan petugas/pengurus aset desa

61. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 141/07/kades/1/2022 tentang pembentukan kader posyandu desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta kepala desa cikadu

62. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor 31 tahun 2022 tentang pembentukan tim inventaris aset desa

63. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan teknis untuk Pemerintahan Desa. Nomor 2278/PMD.05.03/PPD

64. 1 (satu) lembar surat hasil temuan Monev Dana Desa Tahun 2022. Nomor 141.1/16/pem

65. 1 (satu) bundel surat keterangan Kecamatan Cibatu Desa Cikadu. Nomor 45.3/01/2007//2022

66. 1 (satu) bundel Tentang penetapan besaran honorium tim verifikasi kegiatan pembangunan tembok penahan tanah Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/kep. Kades./2022

*Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 111 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



67. 1 (satu) bundel Tentang penunjukan tim kegiatan pengadaan barang/jasa Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022. Nomor : 141.1/15/kep-Des/2022
68. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu. Nomor : 16/2007/2019
69. 1 (satu) bundel surat pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Kp. Babakan jati RT 010/004. Nomor: 01/2007/IX/2022
70. 1 (satu) bundel tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Nomor 0080/SPP/14.2007/2022
71. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) Tahun 2022
72. 1 (satu) bundel peraturan desa cikadu nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022. Dan peraturan desa cikadu Nomor: 5 Tahun 2022 Tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2022
73. 1 (satu) bundel laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Asep Sukma.**

74. 1 (satu) bundel dokumen internet sapa warga desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
75. 1 (satu) bundel dokumen peningkatan kapasitas bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
76. 1 (satu) bundel dokumen tunjangan bpd/bamusdes desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta tahun anggaran 2022
77. 1 (satu) bundel dokumen perubahan rencana anggaran biaya tahun anggaran 2022
78. 1 (satu) bundel surat pernyataan perubahan anggaran bantuan keuangan kepada desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2022 nomo: 01/desa-cikadu/2022

*Halaman 112 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 112 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



79. 1 (satu) bundel surat rincian anggaran biaya (RAB) bantuan keuangan desa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2022
80. 1 (satu) bundel surat mutasi rekening no rek: 0012502168100
81. 1 (satu) bundel surat buku kas umum pemerintah desa cikadu tahun anggaran 2022
82. 1 (satu) bundel surat penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggaran 2022
83. 1 (satu) bundel surat pembentukan kelompok kerja operasional pelayanan terpadu (pokjanal posyandu) nomor: 141/08/kep-des/4 2007/2022
84. 1 (satu) bundel surat peraturan kelapa desa cikadu nomor 09 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggaran 2022
85. 1 (satu) bundel surat peraturan desa cikadu nomor 08 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu tahun anggaran 2022
86. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa cikadu nomor: 27/kep. 141.1/XII/2021 tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai (BLT-DANA DESA) tahun 2022
87. 1 (satu) bundel surat rencana anggaran biaya (RAB) pemerintahan desa cikadu kecamatan cibatu tahu anggaran 2022
88. 1 (satu) lembar surat nomor: 53/KU.01.03.08/BPKAD tentang penyampaian rincian kegiatan bantuan keuangan provinsi jawa barat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan dana bagi hasil pajak daerah provinsi pada APBD tahun anggaran 2022
89. 1 (satu) lembar surat data pengumuman dan penyeteroran pajak desa cikadu
90. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Desa Cikadu Nomor: 141.1/kep. 20 Kades/2021 Tentang pembentukan tim perumus perubahan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-DESA) Tahun 2022
91. 1 (satu) bundel surat ijin penggunaan barang inventaris Desa Cikadu Nomor : 14.2007 2011
92. 1 (satu) lembar surat permohonan data realisasi fisik bantuan

Halaman 113 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 113 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



keuangan Provinsi T.A. 2022 smpai dengan Triwulan III. Nomor 6076/KU.10/BUMDINVESADBANG

93. 1 (satu) Operasional posyandu dan pokja posyandu. Nomor 0084/SPP/14.2007/2022

94. 1 (satu) bundel conten billboard. Nomor 0082/SPP/14.2007/2022

95. 1 (satu) bundel pemeliharaan kantor desa KP. Bongkas Kolot RT 008/003

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdri. Omi Hayati.**

96. 1 (satu) lembar contoh Nota Purwakarta Diesel

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Jonathan.**

97. 1 (satu) bundel peraturan Desa Cikadu Nomor 08 Tahun 2021 Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa cikadu Tahun Anggaran 2022

98. 1 (satu) bundel perturan kepala Desa Cikadu Nomor 09 Tahun 2021 Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Cikadu Tahun Anggaran 2022

99. 1 (satu) bundel (APDBes) anggaran pendapatan dan belanja Desa. Nomor 8 tahun 2021 Tahun Anggaran 2022

100. 1 (satu) bundel dokumen laporan realisasi APBDesa, anggaran desa, anggaran desa Perkegiatan, anggaran semesteran, APBDes semesteran, kekayaan milik Desa, penggunaan Dana Desa, penyerapan Dana Desa PMK 225

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Agus Muslim.**

101. 1 (satu) bundel laporan hasil Monev: laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) atas berakhirnya masa jabatan kepala desa cikadu kecamatan cikadu kabupaten purwakarta. Nomor : PW.02.02/1552/Inspt-Irban III/2022

102. 1 (satu) bundel laporan hasil audit investigasi atas kasus dugaan penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi pada desa cikadu kecamatan cibatu kabupaten purwakarta Tahun Anggaran

*Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 114 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



2022. Nomor PW.03.02/988/Inspt-Irbansus/2023

**Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita, yaitu Sdr. Ir. Nurhidayat**

**9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/ PN Bdg tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum..

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024.

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2024, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 21 Agustus 2024;

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2024.

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tertanggal 09 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tertanggal 07 Agustus 2024, yang diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 07 Agustus

*Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 115 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta memberikan apresiasi terkait dengan upaya Majelis Hakim yang bisa dikatakan selaras dengan kami Penuntut Umum khususnya dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam Perkara A quo yang Menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 1 Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa DEDDY SUJANA Bin H. OMO (Alm) karena tidak semua Fakta Persidangan menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara A quo.

- Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim dalam Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang termuat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tertanggal 07 Agustus 2024 halaman 194 s/d 219 tidak Mempertimbangkan seluruh Fakta Persidangan, dimana Majelis Hakim hanya Mempertimbangkan Keterangan Terdakwa secara tidak lengkap yang tidak di dukung Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan Keterangan di bawah Sumpah dalam Persidangan, dimana menurut kami Penuntut Umum sesuai Fakta-Fakta di Persidangan dari Alat-alat bukti Keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri.

*Halaman 116 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 116 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi, sehingga kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki Penerapan Pasal dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tertanggal 07 Agustus 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima Permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg Tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Penerapan Pasal, Penjatuhan Pidana Penjara, dan Pidana Denda;
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-04/PRWAK/04/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung  
Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Bahwa, tidak ada hal-hal yang baru di dalam Memori Banding Pemohon Banding, maka Termohon Banding mohon untuk Putusan dalam Perkara Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 07 Agustus 2024 atau Pemohon mohon kepada yang Mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo Et Bono*).

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 117 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum, sebagai berikut ;

- Bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim banding meneliti dan pelajari, semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 7 Agustus 2024 pada halaman 170 sampai dengan halaman 198 mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Banding menolak alasan keberatan dari penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 7 Agustus 2024, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DEDDY SUJANA Bin H.M. OMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Subsidair, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 ayat jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Halaman 118 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 118 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 7 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 jo.pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI

*Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

*Halaman 119 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Menegaskan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 43/Pid.Sus/TPK/2024/PN. Bdg tanggal 7 Agustus 2024;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, JESAYAS TARIGAN, SH., M.Hum. Hakim Anggota dan, EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 120 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh ERNIWATI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**YESAYAS TARIGAN, SH., MHum.**

**BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.**

**EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., MH**

Panitera Pengganti,

**ERNIWATI, SH.,MH.**

Halaman 121 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Halaman 121 dari 121 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)